

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Agama Islam merupakan agama yang telah disempurnakan, agama yang juga memberikan pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat Islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat atau kemasyarakatan. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain bersifat sempurna, Islam memiliki karakter ajaran yang dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Islam memiliki ajaran yang relevan dengan perkembangan manusia dengan perkembangan manusia. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintakan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya. Islam juga mengatur kehidupan bermasyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain, dan pasti saling membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidupnya seorang anak manusi (individu) selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial antar individu tersebut mengerucut menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus terjalin antar individu dapat menghasilkan suatu jaringan sosial diantara mereka. Dalam interaksi sosial dengan orang lain, pada umumnya orang melakukan konteks sosial, biasanya dilakukan dalam kelompok.

Setiap interaksi sosial yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari hukum Islam. Hukum Islam sendiri adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Quran dan Hadits) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad). Jadi, semua kegiatan manusia harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam interaksi dalam kelompok antar masyarakat juga diatur dalam fiqh muamalah.

Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi yang akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah jelas mengenai orangnya maupun obyeknya, sehingga orang tidak merasa was-was dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang diharapkan.

Manfaat dari muamalah yakni untuk melengkapi keterbatasan antar masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah, perlu diadakannya

kegiatan muamalah. Saling bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup. Kebutuhan manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dan bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kebebasan itu senantiaa dibatasi oleh kebebasan manusia lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yang berkhodrat hidup dalam bermasyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang beranekaragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan prinsip-prinsip dan konsep muamalah yang diajarkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep muamalah yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syariat Islam. Hukum Islam harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih kebaikan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain dalam melakukan atas dasar saling bantu membantu, dan tidak saling merugikan. Maka kemaslahatan bagi umat manusia akan berlangsung dengan baik, dan hubungan harmonis antar manusia tetap akan terjalin.

Diantara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi, saat ini banyak digunakan masyarakat adalah sistem arisan. Dalam pengertian umum, arisan atau tabungan bersama merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara

berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapat undian. Bentuk dari arisan sendiri ini pun beragam. Ada yang berbentuk uang, ada yang berbentuk barang, misalkan contohnya dengan padi.

Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat. Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan ladang yang pada prinsipnya arisan adalah utang piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.<sup>1</sup>

Hutang piutang adalah salah satu bentuk dari muamalah, biasanya dikatakan sebagai pinjam-meminjam, kata ini telah menjadi istilah, terkait dengan ilmu fiqh yang menyebut perbuatan hutang piutang sebagai aktifitas antar manusia. Pelaksanaan hutang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu

---

<sup>1</sup>Adila Rachmaniar Putri, "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Semen Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, 1, (2018), 55.

penerima hutang wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi hutang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya.<sup>2</sup>

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebijakan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>3</sup>

Dan tolong menolong kamu berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Maidah: 2)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa *qard* (utang pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, berdasarkan prinsip tolong menolong yang akan diberi imbalan oleh Allah.

Transaksi hutang piutang diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha dari-Nya.

Hutang piutang adalah akad memberikan benda yang ada harganya uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-dhuyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang

<sup>2</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 124

<sup>3</sup>Q.S Al-Maidah (5:2)

mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Sebagai sebuah transaksi khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah *al-qard*. Dengan demikain cakupan *tadayun* lebih luas daripada *al-qard*. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa *qard* karena memotong sebagian, artinya dipinjamkan pada orang lain.<sup>4</sup>

Hutang piutang dalam prinsip arisan adalah salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Berkembangnya arisan membuat munculnya arisan-arisan yang masih diragukan kebolehan dan hukumnya. Banyaknya syarat-syarat yang harus dipatuhi ketika mengikuti suatu arisan di salah satu kelompok. Salah satunya adalah arisan Gabah yang terjadi di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Desa Gandu merupakan desa dengan mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Maka dari itulah dibuat paguyuban arisan petani pada awal tahun 2012. Awalnya arisan gabah ini hanya pada lingkup Desa Gandu saja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu banyak Desa tetangga yang mulai bergabung, seperti Desa Cangkringan dan Desa Buduran. Hingg saat ini arisan tersebut telah berjalan selama 7 tahun dengan beranggotaan 112 orang. Dalam satu periode arisan, yakni setiap selesai panen (3 bulan) akan diundi 4 orang.

---

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2015), 275.

Arisan yang dilakukan di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dilakukan setiap setelah panen, yakni tiga kali dalam setahun. Pada panen pertama, kedua, dan ketiga. Setiap selesai panen maka setiap anggota akan dibebakan penyeteroran 1 kwintal padi. Namun karena kurang efisien, maka media untuk pembayaran diganti dengan uang, dengan patokan harga padi saat itu.

Penulis memilih studi kasus di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dikarenakan diantara desa-desa yang berada di Kabupaten Nganjuk penulis hanya menemui praktik arisan yang unik, yang menggunakan patokan harga gabah pada saat itu. Di desa-desa pada umumnya, arisan dilakukan dengan media uang tanpa patokan barang. Jumlah uang yang disetor nominalnya tidak berubah-ubah, dan tidak dipengaruhi harga barang tertentu. Keunikan lainnya terletak pada penamaan kelompok arisan tersebut. Kelompok arisan di Desa Gandu bernama Arisan Gabah, namun dalam praktiknya bukan gabah yang dijadikan media dalam penyeteroran arisan melainkan melalui media uang. Jadi, antara penamaan kelompok arisan dengan praktiknya tidaklah sama. Dan hal ini, penulis hanya menemui praktik tersebut di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Diadakannya arisan gabah, dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk bekerja sebagai petani. Dan juga, lahan persawahan di Desa Gandu hanya bisa ditanami tanaman padi, tanaman palawijaya dan buah-buahan tidak dapat tumbuh dengan baik karena struktur tanahnya yang tidak cocok jika ditanami selain padi. Untuk itulah masyarakat Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk membuat sebuah

perkumpulan kelompok arisan dengan nama 'arisan gabah'. Karena seluruh anggotanya merupakan kelompok petani padi. Namun dalam prakteknya, untuk mempraktikkan para anggota agar tidak membawa 1 kwintal gabah saat penyetoran, maka disepakati penyetoran arisan diganti menggunakan media uang dengan patokan harga gabah pada saat itu.

Berdasarkan observasi langsung ditempat penelitian dengan salah satu narasumber yang menjadi anggota kelompok arisan gabah di Desa Gandu, yakni Bapak Sariyanto. Menurut Bapak Sariyanto, arisan dilakukan setelah panen berlangsung, biasanya h+ tujuh setelah panen. Panen padi biasanya setiap 3 bulan sekali, dan dalam satu tahun terdapat empat kali putaran arisan. Setiap anggota dibebankan menyetor uang seharga 1 kwintal padi pada harga saat itu. Pada tahun 2018 pada panen pertama bulan Maret penyetoran harga 1 kwintal gabah yakni Rp 420.000,00 sementara pada panen kedua bulan Juli 2018 harga 1 kwintal gabah yakni 450.000,00 dan pada panen ketiga bulan November harga 1 kwintal gabah yakni 490.000,00. Penyetoran arisan para anggota didasarkan pada patokan harga gabah saat itu. Jadi penyetoran uang setiap periodenya tergantung harga pasar saat itu, begitupun hasil undian yang di dapatkan setiap periodenya yang dapat berubah-ubah.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arisan gabah dengan patokan harga gabah pada saat itu yang berada di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan masalah muamalah yang masih perlu dikaji hukum agamanya, karena adanya perbedaan penyetoran uang disetiap periodenya,

---

<sup>5</sup>Sariyanto, Petani, Gandu, 22 September 2019, Wawancara

yang mana maka hasil undian dari setiap periode arisan dapat berubah-ubah sesuai harga pasar saat itu yang tentu bertentangan dengan prinsip keadilan bagi anggotanya .

Melihat realita yang terjadi di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap praktik arisan di desa tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk meninjau terhadap praktik arisan Gabah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gabah (Studi Kasus Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik arisan Gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan Gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan gabah di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan arisan. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, refrensi, dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik arisan gabah yang dilaksanakan di Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- b. Memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai praktek arisan yang sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah.
- c. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi arisan tersebut. Agar para pihak mengetahui apakah praktik arisan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Muhammad Mahfud dalam skripsinya dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang” dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016. Dalam skripsinya membahas apa akad yang digunakan dalam arisan tersebut dan apakah tambahan iuran dalam arisan sudah sesuai dengan hukum Islam. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditu dan debitur di dalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut, namun arisan seperti itu hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilaran dalam Al-Quran dan sunnah.

Persamaanya dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti mengenai praktik arisan. Perbedaannya adalah, dalam skripsi tersebut meninjau arisan dengan menggunakan sistem iuran berkembang, sedangkan penulis meneliti arisan dengan menggunakan sistem patokan harga gabah pada saat itu.

2. Annisa Nurmalita dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan *Kelompenan*” dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018. Dalam skripsinya membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan kelompok di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik arisan *kelompenan* sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat akad *wadiah*. Yakni penitip (*muwaddi*) dan penerima titipan (*mustauda*), semuanya baligh, berakal, dan cerdas, obyek akad dapat dipegang dan dikuasai saat akad yaitu berupa uang dan akad kedua belah pihak sepakat mengadakan dengan menggunakan lisan dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Persamaannya dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama meneliti mengenai arisan. Perbedaannya adalah, dalam skripsi tersebut meninjau arisan dengan menggunakan teori *wadiah*, sedangkan penulis meneliti arisan dengan menggunakan teori *al-qard*.

3. Endang Novita Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di Palembang Square Mall” dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2018. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana praktik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik

arisan turun menurun yang terjadi pada SPG Carrefour Palembang Square Mall. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya riba pada arisan dengan sistem turun menurun. Oleh karena itu, tambahan pada .perolehan arisan sama dengan riba hutang-piutang dan hukum dari arisan turun menurun adalah haram.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti mengenai arisan. Perbedaannya adalah, dalam skripsi tersebut meninjau arisan dengan menggunakan sistem turun menurun, sedangkan penulis meneliti arisan dengan menggunakan sistem patokan harga gabah pada saat itu.

4. Siti Masithah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram” dari program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2018. Dalam skripsinya membahas bagaimana sistem arisan online *handphone* pada akun instagram @tikashop\_bdl dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem arisan online *handphone* pada akun instagram @tikashop\_bdl. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem arisan online *handphone* pada akun instagram @tikashop\_bdl dilakukan secara online dan tidak bertatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem koco perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai

sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga. Jika ditinjau dari hukum Islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem arisan *handphone* secara online ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti mengenai arisan perbedaannya adalah, dalam skripsi tersebut meninjau arisan melalui media sosial instagram, sedangkan penulis meneliti arisan dengan menggunakan sistem patokan harga gabah menurut hukum Islam.